



P E N E T A P A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Badung, 06 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Segara Kulon No.30 Kelurahan Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bena, 12 April 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Segara Ening Gang Bugis Kelurahan Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 25 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 1999 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan.Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
/01/II/1999.Seri : NC tertanggal 28 Februari 1999.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Panca Bhinneka Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak I,perempuan lahir tanggal 17 Februari 2000;
 - Anak II,Laki-laki lahir tanggal 05 Agustus 2004;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,namun sejak tanggal 30 Maret 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Adanya orang ketiga.
 - Termohon pernah mengajak laki-laki yang bukan muhrimnya kerumah selagi Pemohon tidak ada dirumah.
 - Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan orang tuanya apabila ketahuan Termohon mengajak bertengkar dan minta pisah.
 - Termohon sudah sering mengucapkan kata talak terhadap Pemohon pada saat bertengkar dan hari Jum`at tanggal 30 Maret 2018 Pemohon sudah menyerahkankembali Termohon kepada ibu Termohon ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2018 sehingga Termohon mengucapkan kembali talak dihadapan Pemohon dan kemudian pada tanggal 31 Maret 2018 Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Pemohon dah hingga sekarang Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas ;
6. Bahwa sejak pisah rumah Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi ,Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan,namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan siding Pengadilan Agama Badung ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Mariani, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator 15 Mei 2018 bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi dan proses mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2018 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan karena telah rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapny

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Hj. Mariani, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2018 mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2018 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar";

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....الصلح خير.....

Artinya: “....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).....;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg